



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2013

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
- c. bahwa pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
2. Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.

- (2) Tujuan khusus Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah:
- a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;
 - b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan
 - c. memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN,
DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 3

Strategi utama Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

- a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;
- c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan.

Pasal 5

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

- a. masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;

- c. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. media massa;
- f. dunia usaha; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 6

- (1) Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. kampanye nasional dan daerah;
 - b. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
 - c. dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;
 - d. pelatihan;
 - e. diskusi;
 - f. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik);
 - g. intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan
 - h. kegiatan lain.
- (2) Kampanye nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah ibadah, permukiman warga, dan ruang publik lain yang strategis.
- (3) Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penggalangan dukungan pada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- (4) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menggalang kerja sama dan kontribusi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma-norma sosial.

- (6) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma-norma sosial.
- (7) Intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
- (8) Intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat.
- (9) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. organisasi profesi;
- d. akademisi;
- e. media massa;
- f. dunia usaha;
- g. masyarakat; dan
- h. mitra pembangunan internasional.

BAB IV GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan